

PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DINAS PENDIDIKAN



Jalan Trans Irian Agham- Kepi, Km. 05

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI NOMOR: 05 TAHUN 2023 **TENTANG**

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPK HATI KUDUS ECI DISTRIK ASSUE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

Menimbang

- bahwa sekolah Dasar SD YPPK HATI KUDUS ECI Distrik Assue adalah Sekolah yang didirikan oleh masyarakat melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Kabupaten Mappi;
- bahwa dalam rangka tertib Aministrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) perlu diterbitkan ulang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masayarakat atau Yayasan.
- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat Keptusan Kepala Dinas Kabupaten Mappi;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pendidikan Daerah,
- Peratuaran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pandidikan Menengah;
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provensi Papua (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4151),

Memperhatikan

Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor: 7160/C/KU/2022 Tanggal 11 Agustus 2020 Hal : Persiapan Penyaluran Dana Bos:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) YPPK HATI

KUDUS ECI Distrik Assue NPSN 60304689.

Kedua

Pembaharuan Ijin Operasional ini tidak Berubah dan tidak membatalkan data sekolah

yang sudah ada.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Kepi

Pada Tanggal

08 Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi

SUMARNO, S. Sos. M. Pd

Pembina/IVa

Nip. 19740503 201312 1 008